

DINAMIKA LINTAS LEMBAGA PEMERINTAHAN DI KOTA BANJAR: ANTARA REGULASI DAN PENGAWASAN

Dedeng Yusuf Maolani^{1)*}

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹⁾

*Email: dedeng@uinsgd.ac.id**

Riwayat Artikel

Diterima: 15 Januari 2025

Disetujui: 17 Februari 2025

Diterbitkan: 1 Maret 2025

Abstract

This study aims to understand the dynamics of inter-institutional governance in Banjar City and its impact on the effectiveness of public service policies. The research is grounded in the phenomenon of overlapping authority, weak coordination among institutions, and potential regulatory and supervisory conflicts that affect the quality of public services. Theoretical frameworks include governance theory, public policy effectiveness, and community participation in oversight. A qualitative-descriptive approach was employed using literature review and policy document analysis. The findings reveal that unsynchronized institutional relationships weaken policy implementation capacity and hinder public participation in oversight, ultimately reducing the effectiveness of public services. The discussion highlights the importance of regulatory alignment and strengthening collaborative mechanisms among institutions. This research contributes to a better understanding of institutional reform within the context of local governance.

Keywords: *Institutional Dynamics, Public Services, Policy Effectiveness*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika lintas lembaga pemerintahan di Kota Banjar dan dampaknya terhadap efektivitas kebijakan layanan publik. Latar belakang studi ini berakar pada fenomena tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antar instansi, serta potensi konflik regulatif dan pengawasan yang memengaruhi kualitas layanan publik. Teori utama yang digunakan mencakup teori tata kelola pemerintahan (governance), efektivitas kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen kebijakan lokal. Hasil menunjukkan bahwa hubungan yang tidak sinkron antar lembaga memperlemah kapasitas implementasi kebijakan dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas layanan publik. Pembahasan menggarisbawahi pentingnya penyelarasan regulasi dan penguatan mekanisme kolaboratif antar lembaga. Temuan ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang reformasi kelembagaan dalam konteks tata kelola lokal.

Kata kunci: *Dinamika Kelembagaan, Layanan Publik, Efektivitas Kebijakan*

A. PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan tuntutan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, terutama dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu indikator keberhasilan pelayanan publik adalah kecepatan dan ketepatan dalam merespons kondisi darurat, yang membutuhkan sinergi lintas lembaga, baik di tingkat eksekutif, legislatif,

<https://jurnal.panengeninsani.com/index.php/pjoik/index>

Publisher: Panengen Publishing

issn: 2964-4550

maupun masyarakat (Dwiyanto, 2006). Namun dalam praktiknya, banyak daerah di Indonesia masih menghadapi kendala dalam membangun koordinasi antarlembaga, termasuk dalam sistem penanganan keadaan darurat.

Dalam konteks Jawa Barat, berbagai kabupaten dan kota telah mengembangkan sistem layanan darurat seperti call center 112. Kota Banjar, meskipun wilayah administratifnya relatif kecil, menunjukkan langkah progresif dengan membangun sistem integrasi layanan darurat yang melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Kepolisian, dan RSUD, serta didukung oleh partisipasi masyarakat dan pengawasan DPRD (Pratama, 2023). Upaya ini menjadi contoh nyata dari praktik *governance* sektoral dalam penanganan kondisi kritis, yang menuntut pengelolaan regulatif dan koordinatif secara simultan.

Namun demikian, pelaksanaan layanan 112 di Kota Banjar belum sepenuhnya lepas dari tantangan koordinasi dan pengawasan antar pemangku kepentingan. Ketiadaan mekanisme evaluasi bersama yang bersifat sistemik serta lemahnya komunikasi horizontal antarlembaga seringkali menghambat efektivitas layanan di lapangan (Rachman, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa inovasi layanan tidak cukup hanya dengan infrastruktur teknologi, tetapi juga menuntut integrasi kelembagaan yang berkelanjutan dan didukung regulasi yang adaptif.

Sari & Rachmawati (2019) memetakan keruangan panggilan darurat Command Center 112 di Surabaya dan menemukan bahwa distribusi respons belum merata ke seluruh kecamatan, serta beberapa SKPD terlibat belum memperoleh jumlah pelatihan yang sama—meskipun layanan tersebut meningkatkan efektivitas penanganan krisis kota. Di Kabupaten Purwakarta, Maulana, Listiani & Gedeona (2025) menggunakan model Edward III untuk mengevaluasi Call Center 112 dan menyimpulkan bahwa implementasi masih terhambat oleh *SDM yang tidak kompeten*, prosedur SOP kurang adaptif, dan koordinasi antarinstansi yang parsial. Sementara itu, Citradewi & Rotzami (2024) menganalisis kualitas layanan 112 Kota Semarang menggunakan lima dimensi Zeithaml (reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangibles) dan melaporkan bahwa walaupun fasilitas dan pelatihan memadai, terdapat kendala *efektivitas respons waktu nyata* serta *ketidaksesuaian ekspektasi publik* terhadap layanan publik darurat tersebut.

Ketiga studi ini sejalan dengan penelitian saya karena menempatkan Call Center 112 sebagai wahana inovasi publik di bawah kerangka *Smart City–SPBE*, serta memfokuskan pada tantangan implementasi teknis dan persepsi warga terhadap layanan. Namun, berbeda dari model umum tersebut, penelitian saya secara khusus mengkaji peran legislatif lokal (DPRD Kota Banjar) dalam membentuk regulasi, keterlibatan anggaran, serta fungsi pengawasan terhadap keberlanjutan layanan 112 yang belum diresmikan secara formal di Kota Banjar. Studi-studi sebelumnya sebagian besar memusatkan pada analisis pelaksanaan teknis oleh eksekutif dan persepsi masyarakat, sedangkan saya memperluas ranah ke *ruang diskursus legislatif dan keterlibatan publik* sebagai aktor pengendali ganda (dual-accountability).

Originalitas penelitian ini terletak pada pendekatan ***governance*** kolaboratif dalam konteks layanan publik digital belum resmi (non-terperda): studi ini menggabungkan teori *legitimasi regulasi*, *democratic budgeting*, dan *collaborative governance* untuk menyelidiki apakah DPRD turut serta menyusun pokok anggaran, menginisiasi hearing teknis, atau menuntut audit kinerja call center 112. Fokus kasus Kota Banjar (di Jawa Barat) juga merupakan eksplorasi empiris yang relatif belum pernah diuji dalam literatur SPBE kota menengah; posisi kritis ini mengisi kekosongan analitis seputar *smart city governance by proxy* apabila layanan non-terlegitimasi antara eksekutif dan legislatif tetap berjalan. Dengan penggunaan dokumen internal (draft Perbup/SPBE), laporan hearing DPRD, dan data operasional call center sebagai data primer, penelitian ini menyodorkan dimensi *resonansi politik digital lokal* sebagai kajian orisinal.

Meskipun Kota Banjar telah mengimplementasikan layanan darurat 112 sebagai bentuk respons cepat terhadap kondisi kritis masyarakat, namun efektivitas layanan tersebut masih menghadapi hambatan koordinasi antarlembaga. Ketidaksinkronan antara aktor-aktor pelaksana seperti Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, RSUD, dan aparat kepolisian menunjukkan adanya celah dalam tata kelola lintas sektor. Dalam konteks good governance, keberhasilan layanan darurat tidak hanya diukur dari ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga dari sinergi kelembagaan dan pengawasan legislatif yang adaptif. Maka, penting dilakukan penelitian yang secara khusus menelaah bagaimana integrasi dan koordinasi lintas lembaga ini berjalan dalam implementasi layanan darurat 112 di tingkat lokal, sebagai refleksi kapasitas kelembagaan daerah dalam menjamin hak atas rasa aman bagi warga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme koordinasi lintas lembaga dalam implementasi layanan darurat 112 di Kota Banjar, Jawa Barat, guna mengevaluasi efektivitas tata kelola kolaboratif antara instansi pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat sipil.

B. KAJIAN PUSTAKA

Good Governance

Good governance merupakan pendekatan tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas dalam pelayanan publik (UNDP, 1997). Dalam konteks layanan darurat, good governance mengharuskan adanya sistem koordinasi antar-lembaga yang terbuka, terukur, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat. Tata kelola yang baik juga mencerminkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, serta peran legislatif yang berfungsi secara pengendali. Penerapan prinsip ini berkontribusi terhadap penyelenggaraan layanan yang adil dan inklusif. Maka, teori ini menjadi kerangka penting dalam menganalisis implementasi layanan darurat 112 yang melibatkan banyak aktor. Indikator *Good Governance* (Aguilera & Cuervo-Cazurra, 2009):

- Partisipasi publik
- Transparansi proses
- Akuntabilitas lembaga
- Efektivitas koordinasi
- Responsivitas terhadap kebutuhan darurat

Kolaborasi Antar-Instansi

Teori kolaborasi antar-instansi menjelaskan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam konteks pelayanan publik yang kompleks (Ansell & Gash, 2008). Dalam kolaborasi, lembaga tidak hanya bekerja secara paralel tetapi saling melengkapi peran dan sumber daya. Kolaborasi efektif dicapai melalui kepercayaan, komitmen bersama, komunikasi terbuka, dan kepemimpinan yang inklusif. Model ini sangat relevan untuk menjelaskan dinamika interaksi antara BPBD, damkar, rumah sakit, dan aparat keamanan dalam operasionalisasi layanan 112. Keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan oleh kesetaraan peran dan kemampuan menyelesaikan konflik. Indikator Kolaborasi Antar-Instansi:

- Kejelasan peran masing-masing aktor
- Mekanisme komunikasi antar-lembaga
- Kepemimpinan kolaboratif
- Pengambilan keputusan bersama
- Saling ketergantungan (interdependensi) dalam respons darurat

Sistem Respons Darurat Terintegrasi

Teori sistem respons darurat terintegrasi menjelaskan pentingnya sistem terkoordinasi yang memungkinkan berbagai lembaga merespons kejadian darurat dalam waktu cepat dan

tepat (Comfort, 2007). Sistem ini menuntut adanya jaringan informasi dan komando yang terintegrasi agar proses tanggap darurat berjalan efisien. Penggunaan teknologi, seperti call center 112, menjadi media utama untuk integrasi ini. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kesiapan prosedural, pelatihan sumber daya manusia, dan komitmen kelembagaan. Dalam konteks daerah, sistem ini menjadi penentu keberhasilan respons awal sebelum bantuan tingkat nasional datang. Indikator Sistem Respons Darurat Terintegrasi:

- Keberadaan protokol bersama (SOP lintas lembaga)
- Interkonektivitas teknologi komunikasi darurat
- Kesiapsiagaan petugas
- Pelatihan lintas sektor
- Koordinasi waktu nyata (*real-time coordination*)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam dinamika koordinasi lintas lembaga pemerintahan dalam pengelolaan layanan darurat 112 di Kota Banjar, Jawa Barat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, proses, serta relasi antar aktor dan kelembagaan yang terlibat, baik secara formal melalui regulasi maupun secara informal melalui praktik pengawasan lintas sektor. Studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi intensif terhadap konteks lokal Kota Banjar yang memiliki karakteristik pemerintahan daerah otonom dengan upaya integrasi respons darurat berbasis kolaborasi sektoral (Creswell, 2014). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, analisis dokumen regulasi, dan wawancara semi-terstruktur dengan aktor-aktor kunci, seperti pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, DPRD, dan perwakilan rumah sakit. Selain itu, digunakan dokumen kebijakan seperti Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, serta laporan kinerja dan hasil evaluasi sistem 112. Observasi juga dilakukan terhadap cara kerja koordinasi antar lembaga di ruang komando layanan darurat sebagai bagian dari triangulasi data. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik, yang bertujuan menemukan pola, hambatan, serta potensi penguatan dalam tata kelola integratif.

Kredibilitas data dijaga dengan teknik triangulasi sumber, waktu, dan metode. Validitas diperkuat melalui pengecekan hasil wawancara kepada responden terkait (member checking) dan pembacaan silang terhadap dokumen yang relevan. Penelitian ini tidak bermaksud mengeneralisasi, melainkan memberikan pemahaman mendalam terhadap praktik pemerintahan lintas lembaga dalam konteks lokal Kota Banjar, khususnya dalam mengelola sistem layanan darurat yang membutuhkan kecepatan, koordinasi, dan pengawasan simultan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan model kolaborasi antarlembaga di tingkat kota/kabupaten.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Eksekutif dan Legislatif dalam Regulasi Pemerintahan Daerah di Kota Banjar

a. Regulasi Formal yang Mengatur Hubungan Kerja

Di Kota Banjar, hubungan kerja antara eksekutif (wali kota dan perangkat daerah) dan legislatif (DPRD Kota Banjar) secara formal diatur oleh regulasi nasional seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam implementasinya, relasi ini dimediasi oleh forum-forum seperti pembahasan APBD, pembentukan Peraturan Daerah, dan rapat-rapat komisi terkait penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk sektor kedaruratan. Regulasi mengatur bahwa

DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sementara eksekutif melaksanakan kebijakan dan pelayanan. Salah satu implementasi nyata dari koordinasi ini tampak pada kebijakan integrasi layanan darurat 112 yang memerlukan pembentukan regulasi teknis dan koordinasi lintas SKPD, serta persetujuan anggaran dari DPRD Kota Banjar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem regulasi formal di Kota Banjar menjadi kerangka penting dalam membentuk dasar koordinasi lintas lembaga (Yusdianto, 2015).

b. Gap antara Norma dan Realitas

Meskipun kerangka regulatif telah dibentuk secara sistematis, terdapat kesenjangan nyata antara desain normatif dan realitas implementatif di lapangan, khususnya dalam pengawasan dan pengambilan keputusan lintas lembaga di Kota Banjar. Hasil observasi dan analisis dokumen menunjukkan bahwa DPRD Kota Banjar cenderung kurang aktif dalam menginisiasi regulasi maupun mengawasi secara mendalam kebijakan strategis eksekutif, termasuk dalam proyek integrasi layanan darurat 112. Berdasarkan hasil wawancara dan triangulasi dengan pejabat daerah, anggota legislatif, dan analisis kebijakan lokal (Rahardian, 2022), ditemukan sejumlah faktor yang menyebabkan lemahnya fungsi legislatif:

- Kapasitas teknis legislator dalam memahami kebijakan teknologi pelayanan publik masih terbatas.
- Hubungan personal-politik antara eksekutif dan legislatif, terutama jika berasal dari koalisi partai yang sama, memperlemah daya kritis DPRD.
- Terbatasnya data dan laporan teknis yang dapat diakses oleh legislatif membuat pengawasan menjadi bersifat administratif dan simbolik.
- Minimnya ruang partisipatif bagi masyarakat sipil untuk ikut serta dalam mendorong akuntabilitas lintas lembaga.

Fenomena ini terlihat dari lambatnya proses harmonisasi SOP antarlembaga dalam sistem 112 serta absennya peraturan daerah spesifik yang mendukung interoperabilitas kelembagaan. Akibatnya, walaupun sistem 112 sudah diluncurkan, efektivitas dan keandalan sistem masih bergantung pada inisiatif sektoral masing-masing SKPD.

Implementasi Hubungan Kerja Eksekutif dan Legislatif dalam Konteks Kota Banjar

a. Praktik di Tingkat Kota Banjar: Ketidaksinkronan Regulasi dan Koordinasi Pengawasan

Di Kota Banjar, hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam tataran implementatif menggambarkan dinamika yang kompleks antara regulasi yang formal dan praktik koordinasi antar-lembaga di lapangan. Salah satu kasus konkret yang mencerminkan dinamika tersebut adalah pelaksanaan program integrasi layanan darurat 112, yang melibatkan Dinas Kominfo, BPBD, Damkar, RSUD, serta koordinasi horizontal dengan DPRD dan vertikal dengan kementerian teknis. Meskipun secara formal inisiatif layanan 112 telah mendapatkan dukungan normatif dalam RPJMD dan rencana strategis daerah, proses pengesahan dan sinkronisasi lintas kelembagaan mengalami sejumlah kendala. DPRD Kota Banjar kurang terlibat dalam proses pengawasan teknis terhadap operasionalisasi sistem ini, dan cenderung hanya berperan dalam persetujuan anggaran tanpa inisiatif untuk melakukan pendalaman atas desain sistem maupun kesiapan lembaga yang terlibat.

Berdasarkan temuan lapangan, terdapat kecenderungan dominasi teknokratik dari eksekutif dalam merancang dan menjalankan layanan ini tanpa pengawasan substantif dari legislatif. Hal ini disebabkan oleh minimnya kapasitas teknis DPRD untuk memahami ekosistem digital pelayanan publik, serta absennya forum konsultatif reguler antara SKPD pengampu dan legislatif. Dalam beberapa rapat kerja, pembahasan program 112 lebih banyak terfokus pada aspek teknis penganggaran, bukan pada urgensi integrasi lintas sektor, keamanan data, atau peran DPRD dalam menetapkan kerangka akuntabilitas kelembagaan. Praktik ini

menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD belum berjalan dalam semangat *checks and balances*, melainkan sekadar bersifat administratif. DPRD Kota Banjar juga belum memiliki komisi khusus atau tim kerja ad hoc yang secara fokus mengawal isu integrasi layanan publik berbasis teknologi.

b. Ketegangan antara Regulasi dan Realitas Lintas Lembaga

Hubungan kerja eksekutif-legislatif di Kota Banjar dalam konteks ini juga mencerminkan adanya ketegangan antara regulasi dan realitas implementasi. Secara normatif, UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Publik telah memberikan ruang dan arahan untuk sinergi antar-SKPD serta pengawasan dari DPRD. Namun, pelaksanaannya menunjukkan bahwa banyak keputusan strategis berjalan dalam mekanisme informal dan pragmatis, yang sering kali tidak terdokumentasi dalam bentuk keputusan bersama atau rekomendasi resmi DPRD. Regulasi tidak dijadikan sebagai referensi aktif dalam pengambilan keputusan, melainkan hanya dijadikan alat legitimasi setelah kebijakan berjalan.

Salah satu konsekuensinya adalah belum terbentuknya SOP (Standard Operating Procedure) lintas lembaga yang baku untuk sistem 112, yang mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam pelaporan, ambiguitas tanggung jawab antarinstansi, dan potensi duplikasi anggaran. Misalnya, dalam simulasi kebencanaan di Kota Banjar, terjadi tumpang tindih peran antara BPBD dan Dinas Kesehatan, serta tidak adanya skema tanggap cepat terpadu yang menghubungkan pusat kendali 112 dengan semua instansi terkait secara waktu nyata. DPRD tidak memiliki mekanisme penilaian kinerja berbasis indikator pelayanan publik yang dapat dijadikan alat evaluasi terhadap efektivitas layanan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan yang seharusnya memperkuat tata kelola justru terjebak dalam pendekatan pasif dan prosedural.

Dampak Relasi Lintas Lembaga terhadap Efektivitas Kebijakan Layanan Publik di Kota Banjar

Penelitian ini menemukan bahwa relasi lintas lembaga di Kota Banjar—antara pemerintah daerah (Dinas Kominfo), institusi vertikal (Kepolisian, Dinas Kesehatan, BPBD), dan unsur non-pemerintah (penyedia layanan telekomunikasi)—memiliki dampak langsung terhadap efektivitas kebijakan layanan publik, terutama dalam implementasi Call Center 112.

Pertama, ketiadaan struktur koordinasi yang formal dan fungsional menyebabkan lambannya respons dalam menangani panggilan darurat. Setiap lembaga bekerja berdasarkan prosedur internal masing-masing, tanpa SOP terpadu lintas instansi. Hal ini berdampak pada keterlambatan tindakan, bahkan potensi tumpang tindih penanganan.

Kedua, ego sektoral dan ketimpangan otoritas regulatif antara pemerintah daerah dan lembaga vertikal menghambat konsolidasi sumber daya. Meskipun Dinas Kominfo menjadi leading sector secara administratif, dalam praktiknya lembaga vertikal kerap tidak tunduk pada arahan teknis karena perbedaan garis komando birokrasi. Ini melemahkan efektivitas kebijakan dalam bentuk layanan publik terintegrasi.

Ketiga, tidak adanya mekanisme evaluasi bersama lintas lembaga mengakibatkan ketidakterukuran capaian layanan. Akibatnya, efektivitas kebijakan hanya diukur secara sektoral, bukan berbasis kepuasan publik yang bersifat lintas fungsi. Hal ini menciptakan kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan hasil empiris di lapangan.

Dampak dari pola relasi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan layanan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antar lembaga, bukan hanya substansi kebijakan. Tanpa desain tata kelola kolaboratif yang jelas, kebijakan publik cenderung macet di tahap implementasi, bahkan ketika telah memiliki dasar regulasi yang kuat.

Implikasi Relasi Lintas Lembaga Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan

Kebijakan di Kota Banjar

Relasi antar-lembaga pemerintahan di Kota Banjar menunjukkan pola interdependensi yang tidak selalu diiringi oleh koordinasi efektif, terutama dalam konteks implementasi dan pengawasan kebijakan layanan publik. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya arus informasi yang seharusnya dapat mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Fauzi dan Haning (2020), lemahnya sinergi antar lembaga berpotensi memperlemah mekanisme check and balance, yang semestinya terbuka bagi partisipasi publik. Di Kota Banjar, keterbatasan ini terlihat dari minimnya forum-forum publik yang melibatkan masyarakat dalam diskusi kebijakan lintas sektor. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki akses informasi memadai untuk berkontribusi dalam pengawasan secara kritis.

Minimnya keterlibatan masyarakat bukan semata disebabkan oleh pasifnya warga, melainkan oleh belum terbangunnya desain kelembagaan yang deliberatif. Pemerintah daerah belum secara sistemik membuka ruang dialog publik yang difasilitasi lintas lembaga, padahal studi Wahyudi (2019) menekankan bahwa partisipasi efektif membutuhkan kerangka komunikasi antar institusi yang terbuka. Tanpa sinergi ini, lembaga pengawas seperti DPRD atau Inspektorat cenderung berjalan secara terpisah dari aspirasi warga. Hal ini menjadi celah lemahnya legitimasi terhadap kebijakan publik, karena masyarakat tidak diberdayakan sebagai subjek pengawasan.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fragmentasi peran antar-lembaga menyebabkan pengawasan kebijakan menjadi elitis dan top-down. Dalam praktiknya, masyarakat hanya diundang ketika terjadi konflik atau ketegangan kebijakan, bukan dalam proses perencanaan atau pemantauan yang berkelanjutan. Sebagaimana dicatat oleh Nugroho (2022), demokrasi partisipatoris hanya akan tumbuh bila struktur birokrasi memberikan ruang aksi kolektif warga secara institusional. Di Kota Banjar, kebijakan layanan publik yang melibatkan Dinas Sosial, Bappeda, dan DPRD, misalnya, masih cenderung bersifat tertutup dan tidak menyertakan mekanisme umpan balik dari komunitas.

Implikasi dari pola relasi seperti ini adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah. Ketika masyarakat tidak memiliki kanal untuk mempengaruhi atau mengawasi kebijakan, mereka cenderung bersikap apatis atau bahkan menolak program-program yang diluncurkan pemerintah. Hal ini sejalan dengan temuan Siregar dan Widodo (2021) yang menyatakan bahwa tanpa tata kelola kolaboratif, kebijakan publik rentan ditolak atau gagal karena tidak merepresentasikan kebutuhan riil masyarakat. Di Kota Banjar, respons terhadap beberapa kebijakan pelayanan dasar menunjukkan kecenderungan resistensi diam-diam karena masyarakat merasa tidak diajak terlibat secara bermakna.

Dari keseluruhan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar-lembaga pemerintah yang belum integratif berdampak langsung terhadap menurunnya kualitas partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan. Situasi ini memperlemah efektivitas kebijakan layanan publik karena tidak adanya kontrol sosial yang berasal dari partisipasi aktif warga. Oleh karena itu, diperlukan model tata kelola yang tidak hanya bersandar pada aturan formal, tetapi juga menekankan pada mekanisme kolaboratif dan deliberatif sebagai bagian dari upaya memperkuat demokratisasi kebijakan di tingkat lokal.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika lintas lembaga pemerintahan di Kota Banjar dan dampaknya terhadap efektivitas kebijakan layanan publik, dapat disimpulkan bahwa ketegangan antara regulasi dan pengawasan telah menciptakan pola hubungan yang

kompleks antar institusi, yang secara langsung memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Relasi yang tidak selalu sinergis antara eksekutif dan lembaga pengawas seperti DPRD atau inspektorat, berdampak pada lambatnya proses koordinasi dan lemahnya akuntabilitas kebijakan di lapangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dampak relasi kelembagaan terhadap efektivitas kebijakan layanan publik telah tercapai, serta memperlihatkan kontribusi baru berupa pemetaan relasi institusional yang mempengaruhi performa kebijakan secara lokal, khususnya dalam konteks Kota Banjar. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada substansi regulasi, tetapi juga pada ekologi hubungan antar-lembaga yang bersifat politis dan struktural. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah dan lembaga pengawas memperkuat mekanisme koordinasi serta membangun sistem check and balance yang berbasis transparansi partisipatif. Penelitian selanjutnya disarankan mengeksplorasi dinamika internal lembaga pengawasan dan perspektif aktor-aktor lokal secara lebih dalam menggunakan pendekatan etnografi kelembagaan, mengingat keterbatasan studi ini yang hanya menggunakan pendekatan studi dokumen dan wawancara terbatas. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan yang tidak hanya berbasis aturan, tetapi juga membangun etos kolaboratif antar pemangku kepentingan pemerintahan daerah.

REFERENSI

- Abidin, B., Herawati, R., Studi, P., Ilmu, M., Hukum, F., Diponegoro, U., & Pleburan, K. (2018). *Dan belanja daerah di Kabupaten Batang*. Jurnal, 14, 248–261.
- Arif, R. (2012). *Analisis fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasaman (Studi Kasus APBD Tahun Anggaran 2009)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Aurellia, A. (2024). *Melihat komitmen DPRD Kota Bandung dalam sosialisasi peraturan daerah*. Detik.com. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7432267/melihat-komitmen-dprd-kota-bandung-dalam-sosialisasi-peraturan-daerah>
- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. (2024). *Kemendagri tekankan peran penting Sekretaris DPRD jaga hubungan harmonis legislatif dengan kepala daerah*. <https://bskdn.kemendagri.go.id/website/kemendagri-tekanan-peran-penting-sekretaris-dprd-jaga-hubungan-harmonis-legislatif-dengan-kepala-daerah>
- Creswell, J. W. (2002). *Desain penelitian: Pendekatan kualitatif & kuantitatif* (2nd ed.). Jakarta: KIK Press.
- Dina. (2015). Peran DPRD Jawa Barat dalam memperjuangkan kepentingan publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 5(1), 5–16.
- Engkus. (2015). Desentralisasi: Teori yang baik dengan praktek yang buruk. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 1–12. <http://digilib.uinsgd.ac.id/3547/>
- Fariyah, L., & Wahyuni, S. (2015). Demokrasi deliberatif dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia: Penerapan dan tantangan ke depan. *Makalah Ilmiah Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)*.
- Hajaruddin, A. (2021). *Relasi kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 Kabupaten Luwu*. Universitas Hasanuddin. <https://repository.unhas.ac.id/13455/>
- Iwa AS, A. S. (2024). *Bupati Bandung: Eksekutif dan legislatif bagaikan dua sisi mata uang*. Ketik.co.id. <https://ketik.co.id/berita/bupati-bandung-eksekutif-dan-legislatif-bagaikan-dua-sisi-mata-uang>
- Mambu, B. R. (2012). Hubungan kewenangan antara DPRD dan kepala daerah dalam sistem

- pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, 20(3), 92–103.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)*. https://sekretariat.jabarprov.go.id/front-end/assets/pdf/LKIP_2023.pdf
- Perkasa, A. A., Yunus, R., & Rusli, A. (2013). Analisis hubungan eksekutif dan legislatif dalam pembuatan peraturan daerah di Kota Palopo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 21–32.
- Qomariah, D., Suaib, M. R., & Purnomo, A. (2018). Hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam proses penetapan peraturan daerah Kabupaten Sorong. *Jurnal Fase Kemajuan Sosial dan Politik: Faksi*, 3(4), 53–64.
- Rahardian, T. (2022). *Pelaksanaan fungsi pengawasan dalam program respon cepat Ombudsman di tengah krisis pandemi COVID-19*. Universitas Nasional.
- Raharjo, P., & Rahman, Z. I. (2022). Pola hubungan legislatif dan eksekutif kaitannya terhadap fungsi legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *PUBLIKA Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 1–10.
- Setiawan, M. F. (2023). *Ketua DPRD Bogor ajak PLT Bupati sinergi usai kritik tajam soal ASN*. Antaranews.com. <https://www.antaranews.com/berita/3481854/ketua-dprd-bogor-ajak-plt-bupati-sinergi-usai-kritik-tajam-soal-asn>
- Satukan Indonesia. (2024). *Tok, legislatif & eksekutif Kota Bekasi setuju Raperda APBD Perubahan Tahun 2024, Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2025*. <https://www.satukanindonesia.com/tok-legislatif-eksekutif-kota-bekasi-setujui-raperda-apbd-perubahan-tahun-2024-kesepakatan-kua-ppas-tahun-2025/>
- Wahab, A. (2014). Strategi implementasi kebijakan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam keterbukaan informasi publik di Jawa Barat. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 1(2), 23–37.
- Wenda, I., Suradinata, E., & Tahir, M. I. (2021). Fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 13(3), 621–651.
- Yusdianto, Y. (2015). Hubungan kewenangan pusat dan daerah menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 483–504.